

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Polisi Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Definisi Kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden.¹ Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polisi adalah alat negara yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²

Kata Polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno “*politeia*” yang artinya seluruh pemerintahan negara atau kota. Pengertian kata Polisi yang ada sekarang ini sudah berbeda pada asal muasal arti kata Polisi tersebut. Pengertian kata Polisi di setiap negara tentu saja berbeda karena sudah menyesuaikan dengan bahasa dan kebiasannya masing-masing. Misalnya seperti kata “*police*” di Inggris, “*politie*” di Belanda, “*Polizei*” di Jerman dan di Indonesia sendiri yaitu Polisi.³

Seiring dengan berkembangnya budaya masyarakat yang menyebabkan tugas pemerintah menjadi semakin kompleks, mengakibatkan diferensiasi tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari lagi. Begitu juga dengan yang terjadi pada abad XVI

¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 193.

² Kementerian Hukum dan HAM RI, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999, no. 2 (2002).

³ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.

di Perancis, diketahui bahwa bagian bidang pemerintahannya terdiri dari diplomasi, *defense*, *finans*i, *justisi* dan polisi.⁴ Berdasarkan hal tersebut, Polisi pada awalnya bertugas pada bidang yang sangat luas tetapi saat ini sudah mengalami perkembangan serta sudah menjadi sangat kompleks dan khusus. Dewasa ini kata Polisi sendiri sudah erat hubungannya dengan pemeliharaan umum dan perlindungan masyarakat dari tindakan yang melanggar hukum.

Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009:111). Berdasarkan uraian di atas kata Polisi sudah mengalami perubahan sejak awalnya hingga sampai saat ini. Walaupun terdapat kata yang berbeda tetapi bisa dilihat sendiri bahwa arti dari kata Polisi tersebut terlihat dari bentuk kegiatannya dan badan yang menjalankan kegiatan tersebut.

2. Tugas dan Fungsi Polisi

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok sesuai yang dimaksud dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 antara lain:

- a. Melakukan pengaturan, pengawalan, penjagaan, serta patroli kepada kegiatan masyarakat serta pemerintah sesuai kebutuhan
- b. melaksanakan segala kegiatan dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalin di jalan
- c. membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. ikut andil dalam pembinaan hukum nasional
- e. menjaga ketertiban serta menjamin keamanan khalayak ramai, melakukan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik Pegawai Negeri Sipil serta bentuk-bentuk pengawasan pengamanan masyarakat

⁴ B Y Bambang Yuniarto, “Kedudukan Dan Fungsi Polisi Dalam Sistem Politik,” 2016.

- f. melaksanakan penyelidikan serta penyidikan kepada semua tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.⁵

Di Negara Republik Indonesia sendiri Polisi dan masyarakat memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Posisi polisi berada tepat di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang apabila ditelaah dari tugas dan fungsinya. Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 di maksudkan untuk lebih memastikan kedudukan dan peran Polisi Republik Indonesia sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶

Penegakan hukum yang dilakukan Polisi mensyaratkan bahwa Polisi haruslah berdiri di atas peraturan hukum yang berlaku. Tetapi Polisi juga harus mempertimbangkan norma-norma yang hidup di masyarakat. Kedua hal ini sering mengakibatkan perbedaan di dalam penerapannya karena, di satu pihak Polisi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan perintah atasan tapi di sisi lain terkadang berlawanan dengan norma agama dan norma sosial yang terdapat di masyarakat sehingga akhirnya menimbulkan masalah serta membingungkan Polisi untuk memilih di antara tugas sebagai penegak hukum atau fungsi sebagai pelindung serta pengayom masyarakat.

Untuk menjaga tugas dan fungsi utama dari Polisi sendiri ialah dengan cara menghentikan atau mencegah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi serta mengajak seorang individu atau kelompok untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya. Fungsi penegakan hukum oleh Polisi harus seirama dengan fungsi pengayoman, perlindungan, serta pelayanan kepada masyarakat.⁷ Istilah penegak hukum yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi sedangkan mencakup arti yang lebih luas termasuk di dalamnya Jaksa, Hakim, dan Pengacara. Inti dari

⁵ Kementerian Hukum dan HAM RI, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

⁶ Satriya Nugraha, “Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat,” *JURNAL MORALITY* 4, no. 6 (2018): 97–116.

⁷ Niru Anita Sinaga, “Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34.

penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan yang menyesuaikan norma-norma seperti dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat.

3. Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba atau yang disingkat dengan Sat Resnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok dari fungsi Reserse Narkoba pada tingkat Kepolisian Resor yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort. Dalam struktur organisasi di tingkat Polres terdapat beberapa Satuan yang bertugas di beberapa bidang dan salah satunya adalah Satuan Reserse Narkoba.⁸ Satuan Reserse Narkoba wilayah Polres dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kepala Polisi Reserse, dan ketika melaksanakan tugas nya langsung di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Reserse. Satuan Reserse Narkoba ketika melakukan tugas nya dibantu oleh Kaur Bin Ops (KBO) narkoba yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba.

Kasat Res Narkoba dalam tugas nya dibantu oleh beberapa unit diantara lain sebagai berikut :

a. Kepala Urusan Pembinaan Ops Satuan Reserse Narkoba

- 1) merumuskan dan mengembangkan kebijakan tentang cara kerja bagi kegiatan penyelidikan atau penyidikan penyalahgunaan narkoba serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya.
- 2) mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi untuk Sat Resnarkoba.
- 3) melakukan administrasi penyidikan berdasarkan ketentuan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan serta dibantu dengan cara pengarsipan yang baik dan benar.
- 4) memberikan laporan serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba.

⁸ Ida Bagus Kade Denandra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41–59.

b. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satres Narkoba

- 1) Urमितु ialah urusan pembinaan administrasi penyidikan, yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Reserse Narkoba serta dipimpin oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional.
- 2) Urमितु memiliki tugas dalam urusan jasa administrasi internal penyidikan serta operasional meliputi administasi operasional penyidikan dan tertib dalam melakukan pembukuan.

c. Kepala Unit Idik I Satres Narkoba

Unit Idik I Satuan Resnarkoba ialah bagian penyelenggara untuk Sat Resnarkoba Polisi Reserse Kota yang tugas nya melakukan secara utuh fungsi penyelidikan atau penyidikan pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis kokain, heroin, morpin, marijuana atau ganja, *shabu*, *ectasy*, dan psykotropika golongan IV sampai satu kasus yang ditangani dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku.

Setiap unit dipimpin oleh kepala unit disingkat Kanit yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kewajiban nya kepada Kasat Narkoba dengan melaksanakan perintah-perintah dari Kasat Narkoba. Bersama-sama anggota melakukan pengungkapan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada Kepala Satuan Narkoba.

4. Tugas dan Fungsi Sat Resnarkoba

Dalam melaksanakan tugas, Sat Resnarkoba Polres Kudus memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganan nya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Diresnarkoba.
- b. Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda
- c. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dengan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

Penanggulangan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berusaha untuk memperbaiki sikap

seseorang yang telah dinyatakan bersalah menurut Undang-Undang. Dengan kata lain, penanggulangan dapat dilakukan dengan cara preventif dan refresif. Sat Resnarkoba Polres Kudus sendiri mempunyai beberapa agenda rutin yang tujuannya agenda ini ialah untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kota Kudus.

Berikut beberapa kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan Sat Resnarkoba khususnya di Kabupaten Kudus antara lain :

1) Penyuluhan

Penyuluh Narkoba adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan Instansi Pusat dan Daerah. **Penyuluhan Narkoba** adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

2) Edukasi

Edukasi adalah upaya mengubah sikap dan perilaku seseorang ataupun kelompok dalam bentuk pendewasaan melalui proses latihan maupun melalui proses pembelajaran.⁹

3) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok lain yang bertujuan untuk memberikan ide atau gagasan kepada kelompok tersebut.

Ketika melakukan kegiatan tersebut tim Sat Resnarkoba juga menyampaikan tentang dampak buruk dari narkoba pada kehidupan dan kesehatan, mengingat permasalahan tersebut sangat penting, seperti :

- 1) Badan akan mengalami dehidrasi yaitu kekurangan cairan pada tubuh, tubuh pengguna tersebut juga akan kejang-kejang, terjadinya sifat agresifitas, dan sesak nafas serta dehidrasi yang bisa menimbulkan kerusakan pada otak yang menggunakannya.
- 2) Terjadinya halusinasi yaitu situasi yang diinginkan pengguna ganja, dampak dari halusinasi tersebut akan mengakibatkan muntah-muntah, rasa takut yang berlebihan dan terjadinya kecemasan yang terus-menerus serta bisa mengakibatkan gangguan mental.

⁹ <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-edukasi-adalah/>
diakses pada tanggal 30 Januari 2022.

- 3) Turunnya tingkat kesadaran seorang pengguna narkoba tersebut.
- 4) pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokai bisa menagkitatkan kejang-kejang yang apabila dibiarkan akan terjadi kematian.
- 5) Menurunnya kualitas hidup seorang pengguna.¹⁰

Belakangan ini banyak sekali tindak pidana yang terjadi dikarenakan imbas situasi Covid-19 yang pernah melanda Negara Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus, di mana banyak pekerja yang dipecat secara sepihak oleh tempat kerjanya. Karena banyaknya jumlah pengangguran dan bertambahnya jumlah kebutuhan seseorang, tidak sedikit yang mengambil jalan pintas yaitu dengan mengedarkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan obat-obatan terlarang. Bahkan tidak sedikit yang berani melakukan tindak kriminal dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut. Mengingat permasalahan narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan baik bagi individu, masyarakat dan negara, maka Polisi Republik Indonesia memiliki tim penyidik yang bertujuan untuk memberantas dan menangkap para pelaku tindak pidana tersebut.

Penyidikan tindak pidana narkoba diatur di dalam Pasal 65 sampai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.¹¹ Pengertian Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP).

5. Wewenang Penyidik Polisi

Selain memiliki tugas pokok, Kepolisian juga memiliki wewenang ketika melakukan penyidikan. Berikut beberapa wewenang penyidik Polisi Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana,

¹⁰ Arafah Sinjar and Taufiqurrahman Sahuri, "Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 2 (February 2021): 154–60, <https://doi.org/10.36418/jist.v2i2.84>.

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 190.

- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- c. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. mengadakan penghentian penyidikan, dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

6. Hubungan Penyidik POLRI dan Penyidik PNS

Selain pihak Polisi yang melakukan penyidikan terdapat juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bisa melakukan penyidikan.¹² Di dalam KUHAP telah diatur tentang perbedaan antara penyidik POLRI dan penyidik PNS, serta mengatur juga bagaimana hubungan kerja dari keduanya. Hubungan keduanya sebagai berikut :

- a. Penyidik PNS dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP);
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik POLRI memberikan petunjuk kepada penyidik PNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
- c. Penyidik PNS melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
- d. Penyidik PNS menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
- e. Dalam hal penyidik PNS menghentikan penyidikan; segera memberitahukan kepada penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

¹² Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 191.

B. Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkotika dan obat-obatan terlarang disingkat narkoba merupakan bahan, obat, atau zat yang bukan termasuk jenis makanan apabila di minum, dihisap, ditelan, dihirup atau juga disuntikkan, yang langsung berpengaruh kepada kerja otak syaraf pusat sehingga bisa mengakibatkan kecanduan.¹³ Faktor kecanduan tersebut yang membuat seseorang mudah melakukan tindak pidana seperti perampokan, pembegalan dan tindak kriminal lainnya karena yang ada di pikiran pecandu narkoba adalah bagaimana caranya agar bisa memenuhi hasrat nya tersebut.

Secara etimologis kata narkotika berasal dari kata “*marke*” bahasa Yunani yang berarti terbius sehingga membuat penggunaanya tidak merasakan apapun atau mati rasa. Di dalam Undang-Undang Kefarmasian narkotika adalah obat, sedangkan yang termasuk ke dalam golongan narkotika adalah ganja, kokain, marijuana, dan zat yang bisa membuat candu seperti heroin, morfin dan sejenis zat kimia sintetis lainnya.¹⁴ Dewasa ini dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan semakin meresahkan masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa membuat pengguna nya kecanduan apabila menggunakan nya dengan dosis berlebihan. Penggunaan dosis berlebihan inilah yang bisa membuat para pengguna nya mudah candu atau ketagihan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

Meskipun begitu, bahaya kecanduan masih bisa diatasi atau di sembuhkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak dapat dipastikan karena semua itu tergantung kepada individu nya masing-masing. Namun, akan lebih baik jika kita tidak menggunakan nya sama sekali karena kita sudah mengetahui bahwa kecanduan narkoba itu tidak ada dampak positif nya sama sekali dan hanya membawa pengaruh buruk bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

¹³ Bayu Puji Hariyanto, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 201–10, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.

¹⁴ A Zaatila, “*Narkotika dan Sanksi Hukumnya*”, Bnn editor, diakses tanggal 23 Juli 2022, <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>.

2. Undang-Undang Tentang Narkoba

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tidak mengatur defenisi narkoba tetapi hanya menyebutkan bahan-bahan pokok apa saja yang ada pada narkoba. Berikut bahan-bahan pokok yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut antara lain :

- a. Dari bahan-bahan :
 - 1) Papaver
 - 2) Ganja
 - 3) Kokain
 - 4) Garam-garam dari turunan Morfina dan Kokaina;
- b. Bahan-bahan lain, baik alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang belum di sebutkan dan dapat dipakai sebagai ganti morfina dan kokaina yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya bisa menyebabkan kecanduan yang merugikan, contoh bahan nya seperti morfina atau kokaina.
- c. Campuran dari sediaan atau preparat nomor 1, 2 dan 3¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa tindak pidana narkoba bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.¹⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini juga sudah diatur tentang sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika, penguatan lembaga yang berkaitan di dalamnya.

3. Jenis Narkoba

Sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba terbagi ke dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

- a. Narkotika

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat

¹⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 166-167

¹⁶ Undang-undang, "35, Narkotika," (12 Oktober 2009)

tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.¹⁷
Penggolongan narkotika sebagai berikut :

- 1) Narkotika Golongan 1
Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena besiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
 - 2) Narkotika golongan 2
Narkotika golongan 2 dapat dimanfaatkan untuk pengobatan dengan aturan sesuai dengan resep dokter. Jenis golongan 2 ini kurang lebih ada 85 bagian atau jenis, beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.
 - 3) Narkotika golongan 3
Narkotika golongan 3 termasuk jenis yang memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak di manfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya adalah kodein dan keturunnya.
- b. Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik yang didapatkan melalui proses alamiah dan sintesis serta memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.
- c. Zat adiktif lainnya
Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan terhadap pemakainya seperti rokok, kelompok alkohol, thinner dan zat lainnya.¹⁸

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini termasuk hal yang penting dalam melakukan penelitian ilmiah, ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan judul atau tema penelitian ini antara lain :

¹⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 33.

¹⁸ Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia."

1. Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Ratna Artha Windari (2018), Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Judul penelitian tersebut adalah “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng”. Jurnal ini membahas tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pengayom dan pelayan masyarakat. Subjek dari penelitian ini adalah Kepolitan di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang dilakukan pada adalah kajian yuridis empiris.¹⁹
2. Evari Indah Cahyani (2022), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Judul penelitian tersebut adalah “Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak”. Subjek dari penelitian ini adalah anak-anak yang ada di Kota Kendal. Fokus dari penelitian tersebut adalah tentang bagaimana peran aktif Polisi dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika pada anak serta membahas upaya dan hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana narkoba tersebut.²⁰
3. Gede Dharma Yudha, A.A. Sagung Laksmini Dewi dan Nyoman Sujana (2019) “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli”. Penelitian membahas apa saja upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bangli. Penelitian ini juga menjelaskan tentang kendala-kendala apa saja yang di hadapai Polres Bangli dalam proses

¹⁹ Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantin, and Ratna Artha Windari, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng,” *E-Jurnal Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 3 (2018): 250–60.

²⁰ Evari Indah Cahyani, “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,” repository.unissula.ac.id/ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2021).

menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangli.²¹

4. Imam Ardiana Syahputra (2016). Judul penelitian ini adalah “Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur) ”. Di dalam penelitian ini membahas secara spesifik apa saja upaya yang di lakukan Polres Manggarai dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba yang ada di Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga berfokus pada bagaimana peran aktif Polres Kabupaten Manggarai NTT ketika bertugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta membahas bagaimana strategi Polres Manggarai NTT dalam menekan angka peredaran narkoba.²²
5. Resky Anggi Saragih (2018). Judul penelitian ini adalah “peranan Polri dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara”. Di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peranan Polri dalam mencegah penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba serta membahas tentang bagaimana peranan Polri dan BNN Provinsi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Provinsi Sulawesi Utara.²³

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Kajian Pembeding

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian yang sama yaitu kualitatif 2. Sama-sama membahas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tidak

²¹ I Gede Dharma Yudha, A A Sagung Laksmi, and I Nyoman Sujana, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 3 (2019): 311–16.

²² Imam Ardiana Syahputra, “Peranan Polisi Republik Indonesia Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Tahun 2016),” 2017.

²³ Resky Anggi Saragih, “Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara,” *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 1–61.

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kabupaten Buleleng	tentang peran Polisi dalam menangani kasus narkoba 3. Teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan obsevasi	membahas tentang perspektif hukum Islam
Peran Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak	1. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu wawancara dan observasi 2. Sama-sama membahas tentang peran Polisi dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba	1. Subjek penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tidak membahas tentang solusi atau upaya Kepolisian 4. Tidak membahas tentang hukum Islam
Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Bangli	1. Menggunakan teknik pengumpulan data yang sama 2. Sama-sama membahas tentang upaya Polisi dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba	1. Subjek penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tidak membahas tentang hukum Islam
Peranan Polisi Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika (studi kasus	1. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif 2. Menggunakan	1. Subjek penelitian 2. Fokus penelitian 3. Tidak

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
di Polres Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur)	teknik pengumpulan data yang sama 3. Sama-sama membahas tentang peranan Polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika	membahas tentang hukum Islam
peranan Polri dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sulawesi Utara	1. Sama-sama membahas tentang peranan Polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika	1. Menggunakan metode penelitian kepustakaan 2. subjek penelitian 3. tidak membahas tentang pandangan Hukum Islam 4. menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda

Penelitian yang berjudul “Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus Dalam Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Kudus)” oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian seperti yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada solusi yang dilakukan terhadap penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus perpektif hukum Islam. Selain dari judul yang berbeda, subjek penelitian yang dilakukan juga berbeda. Fokus dan tujuan penelitian yang dilakukan juga berbeda. Jadi, penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti tidak mungkin

mengulangi penelitian yang sama atau terjadi pengulangan penelitian.

D. Kerangka Berpikir

Penyalahgunaan barang haram narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan. Korban dari tindak pidana tersebut sudah tidak bisa dihitung lagi banyaknya. Walaupun narkoba tersebut tidak sepenuhnya selalu merugikan seperti yang sudah diketahui bahwa narkotika dan zat adiktif lainnya bisa dijadikan obat atau terapi di dunia kefarmasian tetapi hal tersebut bisa berdampak buruk apabila disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap penggunanya tetapi dampaknya bisa mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, dan masyarakat luas.

Di sinilah pentingnya peran Polisi sebagai garda terdepan yang memiliki tugas sebagai pengayom dan penjaga masyarakat. Kabupaten Kudus sendiri hanya bisa mengandalkan Sat Resnarkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tidak adanya Instansi seperti BNK dan tempat rehabilitasi yang memadai mempengaruhi proses dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus. Pentingnya peran Polisi khususnya Sat Resnarkoba Polres Kudus tidak terlepas dari kerja sama antara masyarakat dan juga pemerintah. Dibutuhkan kerjasama yang berkesinambungan antara Polisi, masyarakat, dan juga Pemerintah agar tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak terus bertambah.

Berbagai upaya dan strategi baru yang dilakukan Sat Resnarkoba agar bisa memberantas penyebaran narkoba di Kabupaten Kudus. Walaupun masih terdapat hambatan di dalam pelaksanaannya tetapi pihak Sat Resnarkoba Polres Kudus akan tetap terus mencari solusi agar bisa menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kudus. Kita sebagai umat Islam tentu saja sangat khawatir akan masalah tersebut. Di dalam agama Islam sendiri sudah dijelaskan tentang hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba walaupun tidak dijelaskan secara rinci.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

